




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal Lahir Pagar Alam, 22 Mei 1974, (47 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kota Bengkulu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **Meldianto,S.H**
2. **Herry Guswanto,S.H**
3. **Leo Pernandes,S.H**

Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan pada "LAW FIRM ORION JUSTICE", yang beralamat di Jl.Cempaka Permai No.07 Kebun Beler, Kota Bengkulu dan semuanya untuk bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2020 untuk dan atas nama Pemberi kuasa, selanjutnya disebut Penggugat.

### M e l a w a n

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir Palembang, 18 Maret 1976, Umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Kota Bengkulu, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. **INZA SAPUTRA,SH.H**
2. **ALFIS BULJUNSYAH,S.H**

**Advokat/Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT INZA SAPUTRA,SH & Partner yang beralamat di Jl. Muhajirin Ujung RT 27 RW.05 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Phone 083187687222 email :**

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. 1 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[inzaadvokat@gmail.com](mailto:inzaadvokat@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2023, surat kuasa tersebut telah terdaftar dalam Regerster Surat kuasa pada Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 88/SK/2023/PA.Bn tanggal 1-3-2023, untuk bertindak atas nama Pemberi kuasa, selanjutnya disebut Tergugat;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2022, telah mengajukan Gugatan Harta Bersama dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam Regester Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Bn. tanggal 13 Desember 2022, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 30 Juli 1996, yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/04/VIII/1996 (**Bukti : P 1**);
2. Bahwa sebelum **PENGGUGAT** Mengajukan Cerai Talak dan Ikrar Talak dibacakan terhadap **TERGUGAT** di Pengadilan Agama Bengkulu, **TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT** terlebih dahulu telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI TERGUGAT** dan telah melahirkan seorang anak, berdasarkan Surat Keterangan RT 25 Rw 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Dengan Nomor : 25/07/2019 pada tanggal 25 Juni 2019 (**Bukti : P 2**);
3. Bahwa berdasarkan pada yang diterangkan pada angka 2 (dua) diatas, **PENGGUGAT** telah mengajukan gugatan Cerai Talak

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. 2 dari 24 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap TERGUGAT di Pengadilan Agama Bengkulu, yang telah diputus pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2020 dengan cerai talak berdasarkan penetapan ikrar talak Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 922/Pdt.G/2019/PA.Bn., yang menetapkan PENGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai sebagaimana akta Cerai dengan Nomor : 23/AC/2020/PA.Bn;

4. Bahwa selama dalam perkawinan terdahulu antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah lahir 3 (Tiga) orang anak yaitu, 1. **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, 2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, dan 3. **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**;
5. Bahwa setelah terjadi perceraian antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, anak yang lahir dari perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** saat ini yaitu **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, keduanya telah menjalani pernikahan dan telah membina Rumah Tangganya, sedangkan anak ke- 3(Tiga) dari Pernikahan terdahulu antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam pengasuhan **PENGUGAT** sampai dengan saat Gugatan ini di ajukan;
6. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, serta **TERGUGAT** telah menikah kembali, maka pengurusan harta bersama/gono gini dapat dilaksanakan (**Bukti : P3**);
7. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** selama perkawinan memperoleh harta bersama / gono goni berupa :  
Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, yang berlokasi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan **Surat Pemindahan Penguasaan Tanah**, antara **DAHLAN** selaku Pihak Ke-1 (kesatu) memindahkan Penguasaan Tanah Kepada **SUCIPTO** selaku pihak

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. 3 dari 24 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-2 (kedua) seluas  $\pm$  336, yang di tanda tangani Pihak Kesatu dan Kedua, disaksikan oleh USMAN. HS. BA., selaku Lurah Sukarami dan HANTONI selaku Kasi. Pemerintahan Kecamatan Selebar, dan diketahui PAJRUL APANDI.S.Sos., selaku CAMAT SELEBAR (**Bukti P:4**), dan berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tersebut diatas telah diterbitkan **Surat Keterangan Nomor : 593.2/22/1001/Pem**, yang menerangkan

sebidang tanah seluas 336 adalah benar-benar garapan **SUCIPTO** dan diperoleh melalui jual beli dari Dahlan sesuai dengan **SPPT No : 593.2/734/01/APH/2010 tanggal 11 Agustus 2010 (Bukti P:5)**, yang diperoleh setelah perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini tanah beserta bangunan diatasnya dikuasai oleh **TERGUGAT**;

8. Bahwa berkaitan dengan Harta Bersama sebagaimana yang dijelaskan pada angka 7 (Tujuh) diatas merupakan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang didapat selama Perkawinan terdahulu, sampai dengan saat ini belum pernah dibagi atau belum jelas kedudukannya setelah terjadinya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa berkaitan dengan Harta Bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang sampai dengan gugatan ini dimasukan pada Pengadilan Agama Bengkulu, beberapa harta bersama sebagaimana dijelaskan pada Angka 7 (Tujuh) diatas, telah dikuasai oleh TERGUGAT bersama dengan suami barunya yaitu **Bapak DEDI**, yang telah menikah sebelum lkrar Talak dan dalam hal ini, PENGUGAT sangat keberatan terhadap penguasaan Harta Bersama/Gono Gini tersebut, maka dalam hal ini PENGUGAT menganggap perlu dilakukannya pembagian terhadap Harta Bersama/Gono Gini yang didapat PENGUGAT dan TERGUGAT selama Perkawinan/Pernikahan terdahulu.
10. Bahwa terhadap biaya pembelian tanah dan Pembangunan rumah yang merupakan Objek dari Harta Bersama/gono gini PENGUGAT

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **4 dari 24 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT, semuanya dikeluarkan oleh PENGUGAT, mengingat TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki kemampuan dalam mengeluarkan biaya pembelian tanah dan pembangunan Bangunan Rumah ;

11. Bahwa mengenai harta yang didapat selama perkawinan, telah diatur dalam **Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan** pada **Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. Dalam pasal tersebut dinyatakan (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, dan (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
12. Bahwa mengingat sebagaimana yang diterangkan pada Angka 2 (dua) diatas, yang pada pokoknya menerangkan , TERGUGAT yaitu **TERGUGAT** terlebih dahulu **telah menikah** dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI TERGUGAT** sebelum **Ikrar Talak dibacakan**, berdasarkan ini telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan TERGUGAT dikarenakan belum terjadinya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
13. Bahwa TERGUGAT, tidak memiliki keinginan mengasuh anak ke- 3 (Tiga) dari Pernikahan terdahulu antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, sekarang berada dalam pengasuhan **PENGUGAT**, yang saat ini masih membutuhkan kasih sayang sorang ibu dan masih menjalankan pendidikan;
14. Bahwa atas segala karunia dari ALLAH SWT dengan memberikan kebijaksanaan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. **PENGUGAT** ingin menyampaikan kondisi yang terjadi sampai saat ini yaitu **PENGUGAT** mengurus dan membiayai sendiri semua kebutuhan anak hasil dari perkawinan dengan **TERGUGAT** yaitu **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**. Adapun maksud **PENGUGAT**, dalam hal

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **5** dari **24** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini **memperjuangkan hak mutlak keseluruhan atas tanah dan bangunan** yang menjadi objek harta bersama/gono-gini dikarenakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan anak seperti pendidikan, kesehatan serta kebutuhan lain nya. Mengingat **TERGUGAT** sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dari perkawinan saat ini dan bertempat tinggal dengan suaminya di objek harta bersama/gono-gini. Maka dari itu atas kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang telah **PENGUGAT** sampaikan “INSYALLAH” dapat membantu yang Mulia Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan – pertimbangannya.

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, **PENGUGAT** mohon pada Pengadilan Agama Bengkulu Cq yang Mulia Majelis Hakim memeriksa berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama tersebut dibawah ini adalah harta bersama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang belum dibagi, yaitu berupa:

Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan **Surat Pemindahan Penguasaan Tanah**, antara **DAHLAN** selaku Pihak Ke-1 (kesatu) memindahkan Penguasaan Tanah Kepada **SUCIPTO** selaku pihak Ke-2 (kedua) seluas ±

336 m2 yang di tanda tangani Pihak Kesatu dan Kedua, disaksikan oleh USMAN. HS. BA., selaku Lurah Sukarami dan HANTONI selaku Kasi. Pemerintahan Kecamatan Selebar, dan diketahui PAJRUL APANDI.S.Sos., selaku CAMAT SELEBAR dan berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tersebut diatas

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **6 dari 24 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan **Surat Keterangan Nomor : 593.2/22/1001/Pem ,**

**yang menerangkan sebidang tanah seluas 336** adalah benar-benar garapan **SUCIPTO** dan diperoleh melalui jual beli dari Dahlan sesuai dengan **SPPT No593.2/734/01/APH/2010** tanggal **11 Agustus 2010.**

3. Menghukum **TERGUGAT** tidak mempunyai Hak atas pembagian harta bersama/gono gini dan nilai ekonomis terhadap: Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan **Surat Pemindahan Penguasaan Tanah**, antara **DAHLAN** selaku Pihak Ke-1 (kesatu) memindahkan Penguasaan Tanah Kepada **SUCIPTO** selaku pihak Ke-2 (kedua)

seluas  $\pm 336$  , yang di tanda tangani Pihak Kesatu dan Kedua, disaksikan oleh USMAN. HS. BA., selaku Lurah Sukarami dan HANTONI selaku Kasi. Pemerintahan Kecamatan Selebar, dan diketahui PAJRUL APANDI.S.Sos., selaku CAMAT SELEBAR dan berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tersebut diatas telah diterbitkan **Surat Keterangan Nomor : 593.2/22/1001/Pem ,**

**yang menerangkan sebidang tanah seluas 336** adalah benar-benar garapan **SUCIPTO** dan diperoleh melalui jual beli dari Dahlan sesuai dengan **SPPT No593.2/734/01/APH/2010** tanggal **11 Agustus 2010.**

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas harta bersama yang penguasaannya berada pada **TERGUGAT**;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
6. Menghukum **TERGUGAT** Ibu **TERGUGAT**, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR**

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **7** dari **24** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasa Hukumnya, Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi dan untuk melaksanakan mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Saudara Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H., C.M sebagai Mediator antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor : 1047/Pdt.G/2022/PA.Bn dengan Penetapan Nomor : 1047/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal Desember 2022;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang disampaikan tanggal 28 Desember 2022 dan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati agar Penggugat dan Tergugat bertemu dan bermusyawarah dengan penuh kekeluargaan untuk mencapai perdamaian secara sukarela di luar sidang dan atas anjuran Majelis Hakim tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat akan berusaha untuk berdamai untuk mencapai kesepakatan, maka untuk itu sidang ditunda selama 1 (satu) minggu kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian secara suka rela diluar sidang, kedua belah pihak menyatakan secara lisan dipersidangan menyanggupinya dan menyatakan akan mengupayakan perundingan untuk mencapai perdamaian secara kekeluargaan tentang pembagian Harta Bersama pasca perceraian;

Bahwa pada persidangan tanggal 04 Januari 2022 yang dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat, para pihak menyampaikan bahwa para pihak belum berhasil mencapai perdamaian, tetapi seiring berjalannya waktu akan mengupayakan perdamaian melalui perundingan untuk memperoleh kesempatan perdamaian.

Bahwa oleh karena belum tercapai perdamaian, maka untuk memeriksa pokok perkara, maka dalam sidang yang terbuka untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 13 Desember 2022 dalam

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **8 dari 24 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 1047/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Permohonan kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan poin 5, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal mengenai pengauhan terhadap anak ketiga, akan Termohonanggapi sebagai berikut:
  - > Bahwa tidak benar, anak ketiga kami yakni LalaJatri Alseda binti Sucipto dari Termohon dan Pemohon pada saat ini dalam pengasuhan Pemohon, karena pengasuhan hanya dilakukan selama 2 tahun terakhir dan hal tersebut diminta secara langsung oleh Pemohon dengan alasan Termohon sering pergi kerja untuk sementara waktu dan di rumah tidak ada teman. Hal ini disampaikan langsung oleh Pemohon kepada anak kedua kami yakni Wiwin Ninedwi Alseda.
  - > Bahwa pada saat ini anak tersebut hanya tinggal sementara saja dan terkait pengasuhan, anak tersebut tetap dalam pengasuhan Pemohon;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada poin 7, yang menyatakan mengenai materil muatan akan saya tanggapi sebagai berikut:
  - > Bahwa tidak benar, sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya yang berlokasi di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu merupakan harta yang diperoleh Pemohon seluruhnya. Namun tanah atas bangunan tersebut merupakan tanah hasil pembelian Termohon dengan bapak Termohon yakni Dahlan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah terjadinya perkawinan. Dan menggunakan uang secara bersama-sama antara Pemohon dan Termohon;
  - > Bahwa harga tersebut adalah harga keluarga, oleh karena itu diberikan dengan harga yang sangat tidak masuk akal;

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **9 dari 24 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa selain itu, pihak Pemohon melakukan pembantuan pendirian dan pembangunan rumah tersebut secara bersama-sama dengan Termohon;
  - > Bahwa, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan usaha secara bersama-sama yang dilakukan antara Termohon dan Pemohon;
4. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada poin 10, yang menyatakan Termohon tidak bekerja akan saya tanggap sebagai berikut :
- > Bahwa tidak benar, Termohon tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki kemampuan

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya **Herry Guswanto,S.H** telah menyampaikan Replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point 2 yang menyatakan ketiga ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak dalam pengasuhan Penggugat dan hanya tinggal sementara saja, maka kami tanggap sebagai berikut :
  - Bahwa terhadap hal tersebut sebenarnya bukan merupakan pembahasan dalam pokok perkara harta gono gini, namun Penggugat dalam kesempatan ini mendalilkan hal tersebut, guna menerangkan keberadaan Tergugat yang tinggal bersama suami barunya, dikarenakan anak yaitu ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT , tidak nyaman lagi tinggal di rumah yang merupakan objek perkara a quo, sehingga anak bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal di rumah Penggugat sampai dengan saat ini;
2. Bahwa terhadap point ke 3 atas jawaban Tergugat kami tanggap sebagai berikut :
  - Bahwa tidak benar pembelian atas tanah serta biaya pembangunan rumah tinggal tersebut dilakukan bersama-sama, melainkan dibeli dan dibangun oleh Penggugat sendiri, karena pada saat itu Tergugat tidak bekerja dan belum memiliki usaha, hal tersebut dapat kami buktikan dengan keterangan saksi;
  - Bahwa, Penggugat yang membeli tanah dan bangunan rumah yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, tanpa ada bantuan dari

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **10 dari 24 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baik dalam memberi uang atau membeli material bahan bangunan dalam pembangunan objek sengketa, dan terhadap harga yang dibayar Penggugat dalam pembelian tanah dengan Bapak Dahlan, merupakan harga yang sesuai dengan harga pasar pada tahun pembelian tanah objek sengketa dalam perkara a quo;

3. Bahwa, sebagaimana point ke 4 (empat) dalam jawaban Tergugat, tidaklah benar, Karena pada saat pembelian tanah serta pembangunan rumah , Tergugat tidak memiliki pekerjaan ataupun pendapatan. Dan terkait dengan usaha yang dimaksud oleh Tergugat, adalah usaha yang didirikan 2 (dua) tahun setelah rumah tinggal tersebut selesai dibangun;
4. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada point ke 5 (lima) berkaitan tentang perselingkuhan yang kami terangkan dalam gugatan sebelumnya bukan untuk membuktikan hal yang dimaksud oleh Tergugat dalam jawabannya, melainkan untuk membuktikan bahwa Tergugat telah tinggal bersama dengan suami barunya sebelum putusny perkawinan Penggugat dan Tergugat, di rumah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, hal tersebut dapat kami buktikan berdasarkan surat keterangan RT setempat;
5. Bahwa sebagaimana tersebut pada point ke 6 (enam) dalam jawaban Tergugat adalah tidak benar bahwa klien kami tidak menafkahi anak-anaknya setelah perceraian terjadi.  
Serta terkait hal tentang anak ketiga yang diminta oleh klien kami untuk tinggal bersamanya sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam sub poin ke 6 (enam) juga tidak benar, pada faktanyt a anak ketiga tersebutlah yang mendatangi Klien kami dan meminta untuk tinggal bersamanya.
6. Bahwa sebagaimana hal yang disampaikan oleh Tergugat pada poin ke 8.  
Bahwa benar Penggugat tidak menerima opsi-opsi yang diberikan oleh Mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu, karena Penggugat ingin permasalahan ini diputus dalam persidangan dan dikarenakan pihak Tergugat tidak mengerti dan tidak memahami tentang kesepakatan atau perdamaian, jika kesepakatan dilakukan besar kemungkinan dari pihak Tergugat akan menghalangi proses –proses dari kesepakatan tersebut, yang berakibat Penggugat akan dirugikan.

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **11 dari 24 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil serta bukti tersebut diatas, maka kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inidapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, yaitu berupa:
  - . Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara Dahlan selaku Pihak ke- 1 (kesatu) memindahkan Penguasaan tanah kepada Sucipto selaku pihak ke- 2 (kedua) seluas lebih kurang 336 M 2, yang ditanda tangani Pihak Kesatu dan Kedua, disaksikan oleh Usman HS, BA selaku Lurah Sukarami dan Hantoni selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Selebar dan diketahui oleh Pajrul Apandi,S.Sos selaku Camat Selebar dan berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tersebut diatas telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor : 593.2/22/1001/Pem, yang menerangkan sebidang tanah seluas 336 M.2 adalah benar-benar garapan Sucipto dan diperoleh melalui jual beli dari Dahlan sesuai dengan SPPT No.593.2/734/01/APH/2010 tanggal 11 Agustus 2010;
3. Menghukum Tergugat tidak mempunyai Hak atas pembagian harta bersama /gono gini dan nilai ekonomi dan nilai ekonomis terhadap:
  - . Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah antara Dahlan selaku Pihak ke-1 (kesatu) memindahkan Penguasaan Tanah kepada Sucipto selaku pihak ke-2 (kedua) seluas lebih kurang 336 M.2 yang ditanda tangani Pihak Kesatu dan Kedua, disaksikan oleh Usman HS,BA selaku Lurah Sukarami dan Hantoni selaku kasi Pemerintahan Kecamatan Selebar dan diketahui Pajrul Apandi,S.Sos selaku Camat Selebar dan berdasarkan surat Pemindahan Penguasaan Tanah tersebut diatas telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor :

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **12 dari 24 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/22/1001/Pem yang menerangkan sebidang tanah seluas 336 M.2 adalah benar-benar garapan Sucipto dan diperoleh melalui jual beli dari Dahlan sesuai SPPT No. 593.2/734/01/APH/2010 tanggal 11 Agustus 2010.

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas Harta bersama yang Penguasaannya berada pada Tergugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
6. Menghukum Tergugat TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, atas Replik dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertulis tertanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat sebagaimana termuat dalam Rplik Penggugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil Replik poin 1, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal mengenai penguasaan terhadap anak ketiga, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
  - > Bahwa, tidak benar, anak ketiga kami yakni Lala Jatri Alseda Binti Sucipto dari Tergugat dan Penggugat merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal bersama Tergugat. Namun lagi-lagi saya sampaikan bahwa karena pengasuhan hanya dilakukan selama 2 tahun terakhir oleh Penggugat dan hal tersebut diminta secara langsung oleh Penggugat dengan alasan Tergugat sering pergi kerja untuk sementara waktu dan di rumah tidak ada teman. Hal ini disampaikan langsung oleh Penggugat kepada anak kedua kami yakni Wiwin Ninedwi Alseda.
  - > Bahwa pada saat ini anak tersebut hanya tinggal sementara saja dan terkait pengasuhan, anak tersebut tetap dalam pengasuhan Tergugat sepenuhnya dan bukan dalam Pengasuhan Penggugat;

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **13 dari 24 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Replik Penggugat pada poin 2, yang menyatakan mengenai materi muatan akan saya tanggapi sebagai berikut:
  - > Bahwa tidak benar, pada saat pembelian rumah tinggal dilakukan hanya oleh Penggugat. Perlu saya jelaskan bahwa objek a quo tersebut merupakan harta yang diperoleh secara bersama setelah terjadinya pernikahan. Dan dalam pembelian serta pembangunan objek a quo tersebut pun pada saat Tergugat memiliki usaha kecil berupa berjualan di pasar dan menjahit, dan hal tersebut dapat saya buktikan dengan keterangan saksi.
4. Bahwa dalam Replik Penggugat dalam poin 3 yang menyatakan Tergugat tidak bekerja akan saya tanggapi sebagai berikut:
  - > Bahwa tidaklah benar, Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian tanah dan pembangunan rumah. Bahwa Tergugat selain sebagai ibu rumah tangga memiliki usaha sampingan yakni pedagang, setelah beberapa tahun berjalan membuka usaha dengan modal seadanya membuka home industri sprei dan bedcover, dan kegiatan lainnya yang bisa menghasilkan uang untuk Tergugat dan menghidupi anak-anak Tergugat;
  - > Bahwa usaha sampingan Tergugat tersebut diketahui oleh tetangga, teman sejawat serta sanak saudara baik dan hal tersebut dapat saya buktikan dengan keterangan saksi.
5. Bahwa dalam Replik Penggugat pada poin 4, yang menyatakan Tergugat telah tinggal bersama sebelum putusnya perkawinan akan saya tanggapi sebagai berikut:
  - > Bahwa tidaklah benar, Tergugat dan suami barunya telah tinggal secara bersama di rumah sebagai objek a quo. Sebagaimana yang disampaikan sebelum cerai talak yang dilakukan oleh Penggugat secara hukum yang diputus oleh Pengadilan Agama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah lama melakukan cerai talak kepada Tergugat secara agama dan meninggalkan rumah sebelum adanya putusan cerai dari Pengadilan Agama.

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **14 dari 24 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa yang tinggal di rumah objek a quo tersebut hanya Tergugat, anak-anak Tergugat dan Penggugat serta anak yang paling kecil Tergugat dari perkawinan saat ini. Dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan saksi.
  - > Bahwa, surat keterangan RT yang disampaikan dalam Replik Penggugat adalah tidak benar atau bohong. Karena saya telah mengkonfirmasi secara langsung kepada RT setempat sebelumnya dan Ketua RT pada saat ini. Dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan saksi.
6. Bahwa dalam Replik Penggugat pada poin 5, yang menyatakan menafkahi anak-anaknya setelah perceraian terjadi akan saya tanggap sebagai berikut:
- > Bahwa tidak benar, Penggugat hanya terkadang menafkahi anak-anaknya dan pengasuhan selalu berada ditangan Tergugat sampai saat ini;
7. Bahwa sebagaimana pada poin 6 tidak benar, bahwa dengan adanya kesepakatan terhadap harta bersama tersebut justru akan mengakibatkan keuntungan untuk kedua belah pihak serta anak-anak. Namun dikarenakan Penggugat merasa ego dan merasa lebih menguasai harta tersebut maka kesepakatan tidak terlaksana.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat mendapatkan masing-masing setelah bagian 50 % dari harta bersama tersebut berupa tanah dan bangunan diatasnya yang berlokasi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Menyatakan hukum Pputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij voorraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **15 dari 24 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Tergugat menyampaikan Duplik, maka jawab- menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan selesai dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Sucipto Nomor :1771012205740001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kepndudukan dan Pencatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 10-09-2021, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1);;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/04/VIII/1996 Atas nama Penggugat dan Tergugugat ( PENGUGAT dan) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tanggal 30 Juli 1996, fotokopi tersebut telah di nazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata coccok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 25/07/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua RT.25 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 23/AC/2020/PA.Bn yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tanggal 7 Januari 2020, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Pemindahan Hak Penguasaan Tanah Nomor : - Tanggal 11-08 2010 yang dibuat dan ditanda tangani pihak I ( Dahlan) danb

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **16 dari 24 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pihak ke II (Sucipto) dan ditanda tangani oleh Saksi Usman H.S, BA Lurah Sukaramai dan Hantoni Kasi Pem.Kecamatan Selebar serta diketahui oleh Camat Selebar (Pajrul Apandi.S.Sos tanggal 16 Agustus 2010 dan dicatat dalam Register No.593.2/734/APH/01/20, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.5);

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dimuka persidangan dan Tergugat membenarkan bukti-bukti surat tersebut.

### B. Saksi :

- SAKSI 1 P, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Desa Kembang Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, dahulu sering bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Pengugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya;
- Bahwa, saksi tahu harta bersama diperoleh semasa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa, tanah dan rumah tersebut ditaksir harganya kalau dijual sekitar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, setahu saksi tanah dan rumah itu itu dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **17 dari 24 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis mengenai keterangan saksi pertama dari pihak Penggugat, Tergugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan hanya dapat mengajukan satu orang saksi saja;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti tertulis dan 2 orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan apaun juga.

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Katu Tanda Penduduk Atas nama Tergugat (TERGUGAT), yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah dizagelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ktua Majelis di paraf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/04/VIII/1996 Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu tanggal 30 Juli 1996. Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 23/AC/2020/PA.Bn yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.3;
4. Surat Keterangan Tanah (SKT) No.49/M/sr/1982 tanggal 12 Nopember 1982 Yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa semula milik Bapak Hamzah M, kemudian dibeli oleh Dahlan selaku orangtua Tergugat, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **18** dari **24** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;

5. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor 507/APH/XI/1996 tanggal 06 Nopember 1996 yang isinya menjelaskan bahwa objek perkara adalah Milik Hamzah .M. Yang dibeli langsung oleh Dahlan selaku orangtua Tergugat, yang telah dinazegelen oleh Kntor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Surat Pemindahan Penguasaan tanah No.593.2/734/APH/01/20 tanggal 10 Agustus 2010, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.6;
7. Surat Kuasa yang dibuat oleh Penggugat sendiri dan ditanda tangani sendiri oleh Pengugat secara tulis tangan yang memberikan kuasa ke anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Soryen Novalseda tertanggal 03 Maret 2014, padahal objek sengketa masih milik bersama, surat tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanda T.7

### B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1 T, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa, dahulu saksi sering bersilaturahmi ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Harta bersama Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa, keduanya sudah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu;
  - Bahwa, saksi mengetahui Harta Bersama berupa satu buah rumah dikuasai oleh Tergugat;
  - Bahwa, setahu saksi saat ini Tergugat tinggal di Jl.Tratai Indah;

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **19 dari 24 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Harta Bersama tersebut dibeli atau diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi, rumah tersebut saat ini dikuasai Tergugat;
- Bahwa, saksi sering bersilaturahmi ke rumah Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sejarah atau asal muasal tanah tersebut, yaitu semula milik Bapak Hamzah, M, kemudian dibeli oleh Bapak Dahlan ayah Tergugat, selanjutnya di Jual kepada Sucipto yaitu suami Tergugat (Ema);
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

2. SAKSI 2 T, Umur 60 tahun, agama Islam, Pendidkan SLTA, Pekerjaan Pensiuna BUMN, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, dahulu saksi sering ke rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahun Harta Bersama Tergugat dan Penggugat yaitu sebuah rumah diatas sebidang tanah, yang saat ini dikuasai Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi tanah itu terletak di Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu;
- Bahwa, Tergugat sendiri saat ini tinggal di rumah itu yaitu beralamat di Jl. Teratai Indah Keluraha Sukarami Kota Bengkulu;
- Bahwa, saksi tidak tahu asal muasal tanah tersebut, namun mengetahui tanah tersebut didapat Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan;
- Bahwa, saksi menukangi rumah tersebut pada bulan Maret 2020 sampai bulan Mei 2020;
- Bahwa, dalam pembangunan rumah tersebut, saksi memasang bata hingga memasang atasnya, waktu akan memasang atas, benar ada kejadian seng yang mau dipasang dicuri orang, kemudian dibeli lagi oleh orangtua Tergugat;

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **20** dari **24** halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah itu dibangun berangsur-angsur, rumah itu belum selesai, belum ada pelapongnya dan belum dicat, waktu pasang lantainya seingat saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan atau menukangi rumah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat maupun orangtua Penggugat datang melihat;
- Bahwa mengenai isi rumah itu berupa perabot rumah tangga, saksi tidak mengetahuinya, namun Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa barang-barang perabot rumah tangga dibawa oleh Penggugat (mantan isterinya);
- Bahwa, latar belakang Tergugat membangun rumah itu bermula dari peristiwa Pengugat dan Tergugat diusir oleh orangtua Penggugat dari rumahnya, padahal setahu saksi Tergugat ikut merehab rumah orangtua Penggugat, karena saksi pernah bekerja memperbaiki rumah tersebut;
- Bahwa, mengenai harta Bersama lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa, terhadap alat bukti Surat dan keterangan para saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat /Kuasa Hukumnya tidak dapat didengar tanggapan ataupun bantahannya karena tidak hadir pada saat acara pembuktian dari pihak Tergugat;

Bahwa, dengan telah disampaikan bukti-bukti dari pihak Tergugat tersebut, maka acara pembuktian dalam perkara ini dinyatakan telah selesai dan Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan untuk pelaksanaan Descante ( Pemeriksaan setempat) atas objek sengketa dan telah memrintahkan Pengugugat melalui Kuasanya untuk membayar biaya pelaksanaan Descante (Pemeriksaan Setempat) tersebut, namun sampai dengan tanggal 18 April 2023 tidak dilaksanakan oleh Penggugat atau kuasanya, bahkan 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut baik Penggugat maupun kuasanya tidak hadir lagi di persidangan yaitu tanggal 12 April 2023 dan tanggal 18 April 2023 sedangkan Tergugat/Kuasanya selalu hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **21 dari 24 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal dalam upaya mendamaikan para pihak disetiap tahap persidangan, namun tidak berhasil, disamping itu upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak juga ditempuh melalui mediasi dengan dibantu oleh Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H., C.M Pengadilan, namun juga tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 17 dan Pasal 33 serta Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan semuanya telah ditempuh, oleh karenanya perkara ini harus dilanjutkan pemeriksannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat di persidangan dan atas gugatan tersebut, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas dan masing-masing pihak telah mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam rangka untuk mencocokkan objek sengketa yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan bukti fisik yang ada dilapangan perlu terjun langsung melihat objek sengketa tersebut dilapangan, untuk melaksanakan Descante (Pemriksaan Setempat) tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapannya dan telah memerintah Penggugat untuk membayar biaya Discante (Pemeriksaan Setempat) namun sejak dikeluarkan Penetapan untuk membayar biaya Discante (Pemeriksaan Setempat) tersebut hingga tanggal 18 April 2023 ternyata tidak dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat atau Kuasanya tidak hadir lagi di persidangan tanggal 12 April 2023 dan tanggal 18 April 2023 tanpa ada keterangan yang jelas, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan enggannya Penggugat untuk membayar biaya Discante (Pemeriksaan Setempat) terlebih-lebih tidak hadirnya Pengugat

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **22 dari 24 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan Perkara Nomor : 1047/Pdt.G/2022/PA.Bn tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perkara Nomor : 1047/Pdt.G/2022/PA.Bn tidak dapat diterima, maka semua alat bukti baik surat maupun saksi-saksi tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan perkara Nomor : 1047/Pdt.G/2022 tidak dapat diterima, maka semua proses pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Harta Bersama ini termasuk dalam perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.475.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramdhan 1444 H. oleh kami **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini,S.H dan Drs.Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sarmia Riagusni,**S.H.,M.H.I** sebagai

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **23 dari 24 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat diluar hadirnya  
Penggugat dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Djurna'aini,S.H**

**H.Hambali,S.H.,M.H**

**Drs.Ramdan.**

**Panitera Pengganti.**

**Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 0,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 330.000,00
4. PNB	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 475.000,00

(Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

---

Putusan PA.Bengkulu No.1047/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal. **24** dari **24** halaman